

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE: www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com

### **KEPUTUSAN**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU NOMOR: 14/Kpts/PW.120/H.12.6/01/2024

#### **TENTANG**

## PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

#### KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

# Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
  - b. Bahwa sesuai poin a diatas dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau;
  - c. Bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya.

#### Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
  - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
  - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemeterian Pertanian;
  - 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
  - 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
  - 8. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

### MENETAPKAN PERTAMA

Membentuk Tim Penanganan Benturan kepentingan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
  - 1. Menginformasikan kepada Kepala Balai berkaitan dengan tindakan Pegawai yng karena jabatannya berbenturan kepentingan;
  - 2. Membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi;
  - 3. Menyampaikan laporan hasil klarifikasi kepada Kepala Balai, Kepala Balai menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian apabila hasil klarifikasi terbukti atau benar.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau .

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau tahun anggaran 2024.

**KELIMA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Balai





### SHANNORA YULIASARI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
- 4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
- 5. Yang bersangkutan;
- 6. Arsip.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Nomor: 14/Kpts/PW.120/H.12.6/01/2024

Tanggal: 2 Januari 2024

# TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan /Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP. NIP. 19740731 200312 2 001	Kepala Balai/ III-d	Penanggung Jawab
2.	Eka Novriandeni, S.Pt. NIP. 19831102 201403 1 001	Ka Subbag Tata Usaha/ III-c	Ketua
3.	Fahroji, S.TP., M.Sc. NIP. 19830619 200801 1 007	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian/ III-d	Sekretaris
4.	Achmad Saipul Alim, S.TP., M.Sc. NIP. 19790214 200801 1 008	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi/ III-c	Anggota
5.	Taufik Hidayat, SP., MP. NIP. 19690416 199403 1 001	Ketua Kelompok Fungsional Penyuluh/III-d	Anggota
6.	Yayu Zurriyati, S.Pt, M.Si. NIP. 19720115 199603 2 001	Ketua Kelompok Fungsional Tertentu/ IV-a	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Balai





SHANNORA YULIASARI

